



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan

Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234) ;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
- a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
  - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
  - c. Permohonan Informasi Publik;
  - d. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;

- e. Magang Perguruan Tinggi;
- f. Layanan Data Pemilih; dan
- g. Pendidikan Pemilih.

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

- a. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk layanan:
  - 1) Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten; dan
  - 2) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
- b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM untuk layanan:
  - 1) Permohonan Informasi Publik;
  - 2) Magang Perguruan Tinggi;
  - 3) Pendidikan Pemilih; dan
  - 4) Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
- c. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 20 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR  
10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA UNIT KERJA

NO	KATEGORI	JENIS LAYANAN	TIPE LAYANAN	UNIT PENYELENGGARA LAYANAN
1	EKSTERNAL	Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten	ADMINISTRASI	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2		Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten	ADMINISTRASI	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3		Permohonan Informasi Publik	ADMINISTRASI	SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4		Pelayanan Pengaduan Masyarakat	JASA	SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		Magang Perguruan Tinggi	JASA	SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
6		Pelayanan Data Pemilih	ADMINISTRASI	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
7		Pendidikan Pemilih	JASA	SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

B. RINCIAN STANDAR PELAYANAN

1. Layanan Eksternal

- a. Pelayanan Autentifikasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di KPU Kabupaten Lombok Tengah

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<div><div>1. Permohonan data autentifikasi dilaksanakan oleh Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada pemilu terakhir;</div><div>2. Permohonan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh salah satu pimpinan Partai Politik;</div></div>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div>1. Surat permohonan ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah;</div><div>2. Permohonan disampaikan pada hari dan jam kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah.</div><div>3. Surat permohonan diregister dalam buku register surat</div><div>4. Petugas register menyampaikan surat permohonan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan lembar disposisi;</div><div>5. Sekretaris KPU Kabupaten menyampaikan surat permohonan kepada ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan usul, saran dan lembar disposisi;</div><div>6. Ketua KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan melakukan disposisi kepada ketua divisi teknis penyelenggara pemilu;</div><div>7. Ketua divisi menyiapkan dokumen autentifikasi perolehan suara hasil pemilu terakhir;</div><div>8. Surat autentifikasi perolehan suara pemilu terakhir ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah;</div><div>9. Data autentifikasi perolehan suara hasil pemilu terakhir dilegalisasi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah.</div><div>10. Surat disampaikan kepada Partai Politik penerima data autentifikasi;</div><div>11. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah berhalangan, surat autentikasi dapat ditandatangani oleh pelaksana harian ketua</div></div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan terhadap autentifikasi perolehan suara Partai Politik pemilu terakhir tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Produk layanan autentifikasi perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu terakhir Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan perolehan suara sah Partai Politik pada setiap daerah pemilihan yang terdiri dari suara sah Partai Politik dan suara sah calon dalam bentuk hardcopy yang telah ditandatangani ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dan telah dilegalisasi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok

		Tengah.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</li><li>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukkan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. <a href="https://bit.ly/DumaskPULoteng">https://bit.ly/DumaskPULoteng</a></li><li>b. Telepon : (0370) 653160</li><li>c. Whatsapp : 08175790494</li><li>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</li><li>e. Twitter : @HumaskPULoteng</li><li>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</li><li>g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a></li><li>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></li><li>i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</li></ol></li></ol>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129).</li><li>3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran</li></ol>

		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1777 Tahun 2020);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Internet</p>

3.	Kompetensi Pelaksana	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, petugas pelayanan memiliki sikap dan pengetahuan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ramah dalam melayani;</li><li>2. Memahami syarat, prosedur, mekanisme permohonan autentifikasi;</li><li>3. Mengetahui produk layanan.</li></ol>
4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten menerapkan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Ketua KPU Kabupaten.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan autentifikasi perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu terakhir Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar operasional prosedur pelayanan;</li><li>2. Maklumat pelayanan.</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan</li><li>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

b. Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten yang berhenti ditanda tangani oleh salah satu atau lebih Pimpinan DPRD Kabupaten;</li><li>2. Surat penyampain nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan disertai dengan alasan dan kelengkapan dokumennya;</li><li>3. Surat penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan disertai dengan permintaan nama calon Pengganti.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat surat penyampaian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten diregister dalam buku register surat;</li><li>2. Petugas register menyampaikan surat tersebut kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan lembar disposisi;</li><li>3. Sekretaris KPU Kabupaten menyampaikan surat tersebut kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan usul, saran dan lembar disposisi;</li><li>4. KPU Kabupaten melakukan verifikasi, klarifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen;</li><li>5. Ketua divisi menyiapkan hasil verifikasi, dan klarifikasi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;</li><li>6. Surat jawaban KPU Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah;</li><li>7. Surat ditembuskan kepada partai politik yang mengajukan PAW;</li><li>8. Dalam hal Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah berhalangan, surat jawaban dapat ditandatangani oleh pelaksana harian ketua;</li><li>9. Sekretariat KPU Kabupaten menyampaikan surat ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;</li><li>10. Publikasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang telah selesai dapat diakses melalui laman <a href="https://publikasipaw.kpu.go.id">https://publikasipaw.kpu.go.id</a></li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan terhadap Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten merupakan dokumen berupa: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat berisi nama calon anggota Pengganti antar Waktu anggota DPRD Kabupaten dengan peringkat perolehan suara berikutnya;</li><li>2. Surat jawaban tentang status hukum pergantian antar waktu</li></ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan</li></ol>

	dan Masukan/Apresiasi	<p>pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</p> <p>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui:</p> <p>a. <a href="https://bit.ly/DumaskKPULoteng">https://bit.ly/DumaskKPULoteng</a> b. Telepon : (0370) 653160 c. Whatsapp : 08175790494 d. Instagram : @kpu_lomboktengah e. Twitter : @HumaskPULoteng f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a> h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a> i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129).</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);</p>

		<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).</p>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Internet</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, petugas pelayanan memiliki sikap dan pengetahuan yang meliputi:</p> <p>1. Ramah dalam melayani;</p> <p>2. Memahami syarat, prosedur, mekanisme Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten;</p> <p>3. Memahami produk dari pelayanan Penggantian Antarwaktu</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten menerapkan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.</p>
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan layanan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan:</p>

		1. Standar Operasional Prosedur pelayanan 2. Maklumat Pelayanan Informasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan 2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

c. Permohonan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perorangan dengan melampirkan identitas diri yaitu salinan/fotokopi KTP-elektronik, passport, dan/atau identitas lain;</li><li>2. Badan publik dengan melampirkan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum;</li><li>3. Informasi yang dimohonkan;</li><li>4. Menyampaikan tujuan penggunaan informasi.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi yang dapat dimohonkan dan/atau dimohonkan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi yang bersifat terbuka, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Informasi berkala</li><li>2) Informasi setiap saat</li><li>3) Informasi serta merta</li></ol></li><li>b. Informasi yang bersifat tertutup<ol style="list-style-type: none"><li>1) Informasi tertutup merupakan informasi Publik yang dikecualikan. Berikut mekanisme Informasi yang dikecualikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) KPU mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi, dan perlindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.</li><li>b) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diatas adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat.<ol style="list-style-type: none"><li>(1) menghambat proses penegakan hukum;</li><li>(2) mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>(3) membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>(4) mengungkap rahasia pribadi; dan</li><li>(5) mengungkap rahasia jabatan.</li></ol></li><li>c) Memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li><li>d) Rahasia pribadi sebagaimana dimaksud diatas meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li><li>2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li><li>3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>

		<p>bank seseorang;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li><li>5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li></ol> <p>e) Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud diatas, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik informasi yang dikecualikan merupakan informasi publik yang telah dilakukan penetapan oleh KPU Republik Indonesia melalui uji konsekuensi;</li></ol> <p>2. Prosedur permohonan informasi dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung.</p> <p>a. Permohonan tidak langsung dilaksanakan melalui surat elektronik (email), e-PPID, media sosial Resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah seperti whatsapp, Instagram, X, dan Facebook.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas Layanan melakukan pengecekan di e-PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li><li>2) Petugas Layanan memeriksa seluruh kelengkapan permohonan informasi di seluruh akun media sosial resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li><li>3) Petugas Layanan menyampaikan permohonan informasi kepada PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui Tim Penghubung.</li><li>4) Dalam hal pemohon informasi tidak melengkapi formulir permohonan serta informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah menolak proses permohonan informasi, disertai pemberitahuan mengenai dan alasan mengapa informasi tidak dapat diberikan.</li><li>5) Petugas Layanan memberikan salinan softcopy informasi yang diminta kepada pemohon informasi melalui pesan langsung (chat), email, atau Whatsapp pemohon.</li></ol> <p>b. Permononan secara langsung dilaksanakan dengan tatacara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah;</li><li>2) mengisi formulir permohonan informasi.</li></ol> <p>3. Mekanisme Pelayanan permohonan informasi di meja pelayanan</p>
--	--	---

		<p>(helpdesk):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Petugas pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan permohonan langsung, dan permohonan tidak langsung.</li><li>Mencatat permohonan informasi dalam buku register;</li><li>Petugas pelayanan memberikan bukti tanda terima permohonan informasi kepada pemohon informasi.</li><li>Menyampaikan formulir permohonan informasi kepada PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah melalui tim penghubung.</li><li>Dalam hal pemohon informasi tidak dapat mengisi formulir informasi, petugas pelayanan dapat membantu dalam pengisian dimaksud.</li><li>Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang tersedia setiap saat, berkala, atau serta merta tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi termasuk kategori yang dikecualikan, Tim penghubung melalui Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi.</li><li>KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan Informasi dalam bentuk data, dokumen baik softcopy atau hardcopy.</li><li>Dalam hal informasi informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, petugas pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi e-ppid KPU (<a href="https://ppid.kpu.go.id">https://ppid.kpu.go.id</a>) atau KPU Kabupaten Lombok Tengah (<a href="https://lomboktengahkabppid.kpu.go.id">https://lomboktengahkabppid.kpu.go.id</a>).</li><li>Dalam hal informasi belum dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau informasikan yang dikecualikan, PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Lombok Tengah, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</li><li>Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, petugas desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</li><li>Jika informasi tidak dapat diberikan, petugas desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</li><li>Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, petugas desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan paling lambat dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</li><li>Informasi selain informasi tentang Kepemiluan dan</li></ol></li></ol></li></ol>
--	--	---

		<p>Pemilihan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan diberikan paling lambat dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</p> <p>4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Pelayanan Informasi</p> <p>a. Pemohon Informasi mengisi formulir keberatan serta menyampaikan keberatan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;</li><li>2) Tidak disediakannya informasi publik secara berkala;</li><li>3) Tidak ditanggapinya informasi publik;</li><li>4) Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;</li><li>5) Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik;</li><li>6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau</li><li>7) Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang diatur.</li></ol> <p>b. Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah/pengajuan secara elektronik (whatsapp/media sosial resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah) atau mengirimkan pengajuan melalui e-ppid KPU Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>c. Pengajuan keberatan dapat diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana diatas serta pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai.</p> <p>d. Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon informasi dalam jangka waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut ke dalam buku register keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau</li><li>2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.</li></ol> <p>Dalam hal atasan PPID menolak memberikan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, atasan PPID wajib menyertakan surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan informasi yang dimohonkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi di register.</li><li>2. Dalam hal informasi yang dimohonkan berkaitan dengan informasi Pemilu atau Pemilihan pada masa Pemilu atau Pemilihan, KPU Kabupaten</li></ol>

		Lombok Tengah memberikan informasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya formulir permohonan informasi dianggap lengkap
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya.</li> <li>2. Dalam hal terdapat kebutuhan dalam pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi.</li> <li>3. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibebankan kepada pemohon informasi.</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Permohonan Informasi adalah Data Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy maupun informasi lisan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</li> <li>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="https://bit.ly/DumaskKPULoteng">https://bit.ly/DumaskKPULoteng</a></li> <li>b. Telepon : (0370) 653160</li> <li>c. Whatsapp : 08175790494</li> <li>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</li> <li>e. Twitter : @HumaskPULoteng</li> <li>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</li> <li>g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a></li> <li>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></li> <li>i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</li> </ol> </li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan</li> </ol>
----	-------------	---

		<p>Umum dan Pemilihan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870).</p>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Internet</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi pelaksana dimaksud mencakup:</p> <p>1. Kompetensi Pengetahuan (Knowledge)</p> <p>a. Memahami secara menyeluruh ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, serta regulasi turunannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi publik.</p> <p>b. Mengetahui secara detail klasifikasi informasi publik, baik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, tersedia setiap saat,</p>

		<p>maupun yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi.</p> <p>c. Menguasai prosedur standar pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam PKPU 22/2023, termasuk mekanisme permohonan, keberatan, hingga penyelesaian sengketa.</p> <p>2. Kompetensi Keterampilan (Skills)</p> <p>a. Mampu mengelola sistem dokumentasi dan arsip informasi publik, baik dalam bentuk cetak maupun digital.</p> <p>b. Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan, termasuk pemanfaatan website resmi, aplikasi, dan sistem informasi KPU.</p> <p>c. Terampil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk mencatat, merespons, dan menyampaikan informasi sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p>d. Terampil melakukan komunikasi publik yang jelas, transparan, dan akuntabel agar informasi mudah dipahami oleh masyarakat.</p> <p>3. Kompetensi Sikap (Attitude)</p> <p>a. Memiliki integritas dan independensi sebagai pelaksana layanan informasi publik di lembaga penyelenggara pemilu.</p> <p>b. Bersikap responsif, ramah, dan tidak diskriminatif dalam melayani permohonan informasi publik.</p> <p>c. Menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum.</p> <p>d. Mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.</p> <p>4. Kompetensi Manajerial dan Koordinasi</p> <p>a. Mampu berkoordinasi secara efektif dengan unit kerja di internal KPU Kabupaten Lombok Tengah terkait kebutuhan informasi publik.</p> <p>b. Mampu menyusun laporan pengelolaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja PPID kepada pimpinan dan publik.</p> <p>c. Mampu mengelola potensi sengketa informasi publik, baik dengan penyelesaian internal maupun melalui Komisi Informasi.</p>
4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten menerapkan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris KPU Kabupaten,
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
6.	Jaminan pelayanan	Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan Permohonan

		Informasi ditetapkan: 1. Standar Operasional Prosedur pelayanan 2. Maklumat Pelayanan Informasi;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan 2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

d. Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identitas Pengadu/Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/<i>Whatsapp</i>;</li><li>2. Dokumen pengaduan yang berisi uraian peristiwa yang dilaporkan dan uraian singkat kronologi kejadian; dan</li><li>3. Alat bukti terkait pengaduan.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian pengaduan/laporan atas ketidakpuasan, dugaan, perbuatan, pelayanan dan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara langsung atau tidak langsung;<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyampaian Secara Langsung, yaitu Pelapor datang langsung di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li><li>b. Penyampaian tidak langsung, yaitu Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yaitu melalui <a href="https://bit.ly/DumaskPULoteng">https://bit.ly/DumaskPULoteng</a>; atau melalui media sosial KPU Kabupaten Lombok Tengah, Instagram: kpu_lomboktengah, X:@HumaskPULoteng, facebook: KPU Kab. Lombok Tengah, Email: kpukab.lomboktengah@gmail.com, Email Hotline: <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a>.</li></ol></li><li>2. Menerima laporan dan melakukan registrasi data pengaduan masyarakat;</li><li>3. Melakukan verifikasi dan telaah pengaduan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Terhadap pengaduan yang tidak menjadi kewenangan KPU Kabupaten Lombok Tengah, disampaikan secara tertulis bahwa substansi pengaduan bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Lombok Tengah sehingga pengaduan tidak dapat diproses lebih lanjut;</li><li>b. Terhadap pengaduan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Lombok Tengah, Tim Pengelola Pengaduan menentukan apakah pengaduan dapat langsung di koordinasikan dengan bagian terkait atau membutuhkan tambahan berupa mekanisme pengawasan internal.</li></ol></li><li>4. Menindaklanjuti penyaluran hasil telaah pengaduan oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat kepada bagian terkait;</li><li>5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang membutuhkan mekanisme pengawasan internal melalui proses audit, investigasi dan klarifikasi. Terhadap pengaduan yang berdasarkan hasil mekanisme pengawasan internal terdapat unsur pidana, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat menyampaikan rekomendasi untuk dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH);</li><li>6. Menerima laporan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dari bagian terkait atau hasil tindak lanjut mekanisme pengawasan internal;</li></ol>

		<p>7. Menyusun jawaban atas pengaduan masyarakat berdasarkan hasil laporan tindak lanjut/mekanisme pengawasan internal;</p> <p>8. Menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pengadu/Pelapor;</p> <p>9. Rekapitulasi pengaduan masyarakat;</p> <p>10. Mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan dalam sebuah laporan setiap 6 (enam) bulan.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Proses Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> jawaban dan/atau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</p> <p>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukkan melalui:</p> <p>a. <a href="https://bit.ly/DumaskKPULoteng">https://bit.ly/DumaskKPULoteng</a></p> <p>b. Telepon : (0370) 653160</p> <p>c. Whatsapp : 08175790494</p> <p>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</p> <p>e. Twitter : @HumaskPULoteng</p> <p>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</p> <p>g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a></p> <p>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></p> <p>i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</li><li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</li><li>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li></ol>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer</li><li>Printer</li><li>Kertas</li><li>Internet</li></ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sikap ramah, murah senyum.</li><li>Memahami nilai dan prinsip pelayanan publik;</li><li>Memahami proses dan mekanisme pengaduan masyarakat;</li><li>Memiliki kemampuan identifikasi dan analisis masalah.</li></ol>

4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Pengawasan Internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana dalam pengelolaan pengaduan masyarakat Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
6.	Jaminan pelayanan	Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan Pengaduan Masyarakat ditetapkan: <div><div>1. Standar Operasional Prosedur pelayanan; dan</div><div>2. Maklumat Pelayanan Informasi;</div></div>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<div><div>1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan</div><div>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</div></div>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

e. Pelayanan Magang Perguruan Tinggi

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan magang Mahasiswa dari Universitas/Perguruan Tinggi;</li> <li>2. Daftar Riwayat Hidup Mahasiswa peserta magang;</li> <li>3. Surat Pernyataan tidak menuntut pemberian insentif;</li> <li>4. Surat Pernyataan kesediaan menjaga rahasia lembaga.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi/Calon Mahasiswa Magang menyampaikan permohonan magang kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>2. Surat Permohonan magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);</li> <li>3. Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Penerimaan Magang Mahasiswa;</li> <li>4. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertai dengan alasannya;</li> <li>5. Mahasiswa Magang ditempatkan sesuai dengan jurusannya</li> <li>6. Jika pelaksanaan Magang selesai, Mahasiswa Menyusun dan menyerahkan melaporkan Laporan pelaksanaan magang kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah;</li> <li>7. Pemberian Sertifikat atau Surat Keterangan Magang.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan Permohonan Magang Perguruan Tinggi yakni selama Hari Kerja Senin s.d. Kamis Jam 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA dan Jumat Jam 08.00 WITA s.d. 16.30 WITA
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan permohonan Magang Perguruan Tinggi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Produk layanan dari pelayanan Magang Perguruan Tinggi diantaranya Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang, Panduan Pelaksanaan Magang Mahasiswa, Sertifikat Pelaksanaan Magang, dan Laporan Pelaksanaan Magang.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</li> <li>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="https://bit.ly/DumaskPULoteng">https://bit.ly/DumaskPULoteng</a></li> <li>b. Telepon : (0370) 653160</li> <li>c. Whatsapp : 08175790494</li> <li>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</li> <li>e. Twitter : @HumaskPULoteng</li> <li>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</li> <li>g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a></li> <li>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>

		i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</li><li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</li><li>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU.</li></ol>

2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. Kertas</li><li>4. Internet</li></ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki sikap ramah, murah senyum.</li><li>2. Memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian;</li><li>3. Memiliki kemampuan membina Mahasiswa selama pelaksanaan magang.</li></ol>
4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten Lombok Tengah menerapkan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan Magang Perguruan Tinggi ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur pelayanan</li><li>2. Maklumat Pelayanan Informasi;</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan</li><li>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li></ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

f. Penerimaan Layanan Data Pemilih

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form Permohonan Layanan</li><li>2. KTP Elektronik/IKD (Identitas Kependudukan Digital), KK (Kartu Keluarga), Dokumen Resmi yang menunjukkan identitas tanggal lahir dan domisili serta status perkawinan.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID</li><li>2. Penerimaan dan Verifikasi Dokumen</li><li>3. Pengisian Formulir Permohonan</li><li>4. Petugas Pelayanan PPID menindaklanjuti permintaan pemohon informasi</li><li>5. Jika informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, maka diberikan data yang diminta.</li><li>6. Pemberian Tanda Bukti Layanan</li><li>7. Pemantauan dan Notifikasi</li><li>8. Penyimpanan dan Dokumentasi</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan Permohonan Magang Perguruan Tinggi yakni selama Hari Kerja Senin s.d. Kamis Jam 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA dan Jumat Jam 08.00 WITA s.d. 16.30 WITA
4.	Biaya/Tarif	Permohonan layanan Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Produk layanan dari proses penerimaan layanan Data Pemilih di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengecekan data pemilih melalui portal cekdptonline.kpu.go.id</li><li>2. Rekapitulasi Data Pemilih.</li></ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</li><li>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukkan melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. <a href="https://bit.ly/DumasKPULoteng">https://bit.ly/DumasKPULoteng</a></li><li>b. Telepon : (0370) 653160</li><li>c. Whatsapp : 08175790494</li><li>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</li><li>e. Twitter : @HumaskPULoteng</li><li>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</li><li>g. Email : kpukab.lomboktengah@gmail.com</li><li>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></li><li>i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</li></ol></li></ol>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</li><li>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara</li></ol>
--	--	--

		<p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p> <p>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).</p>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Internet</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki sikap ramah, murah senyum.</p> <p>2. Memiliki pemahaman terkait kebijakan dan mekanisme penyusunan daftar Pemilih.</p>
4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Pengawasan Internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan penerimaan layanan Data Pemilih ditetapkan:</p> <p>1. Standar Operasional Prosedur pelayanan</p> <p>2. Maklumat Pelayanan Informasi;</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan</p> <p>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan kualitas standar pelayanan, dilaksanakan evaluasi secara periodik.

g. Pelayanan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

NO	KOMPONEN	LAYANAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih;</li> <li>2. Permohonan dapat diajukan oleh organisasi berbadan hukum dan/atau Organisasi Kepemudaan/ Kemahasiswaan/Siswa;</li> <li>3. Pendidikan pemilih dapat dilaksanakan di luar dan/atau di dalam Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pendidikan pemilih berisi permohonan kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua atau pengurus organisasi berbadan hukum dan/atau organisasi kepemudaan/kemahasiswaan/Siswa</li> <li>2. Petugas pelayanan KPU Kabupaten Lombok Tengah meregistrasi dokumen permohonan kerjasama dalam buku register.</li> <li>3. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan kerjasama kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan lembar disposisi.</li> <li>4. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan permohonan kerjasama pendidikan pemilih kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah disertai dengan pertimbangan usul saran.</li> <li>5. Ketua membahas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>6. Persetujuan pelaksanaan kerjasama kegiatan pendidikan pemilih terhadap pengajuan proposal kegiatan dibahas dalam rapat pleno.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif untuk pelayanan pendidikan pemilih
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.</li> <li>2. Narasumber kegiatan pendidikan pemilih.</li> <li>3. Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan pemilih.</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran Pengaduan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta, Praya, Kode Pos 83511; atau</li> <li>2. Secara tidak langsung, menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="https://bit.ly/DumaskPULoteng">https://bit.ly/DumaskPULoteng</a></li> <li>b. Telepon : (0370) 653160</li> <li>c. Whatsapp : 08175790494</li> <li>d. Instagram : @kpu_lomboktengah</li> <li>e. Twitter : @HumaskPULoteng</li> <li>f. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah</li> <li>g. Email : <a href="mailto:kpukab.lomboktengah@gmail.com">kpukab.lomboktengah@gmail.com</a></li> <li>h. Email hotline : <a href="mailto:dumaskpuloteng@gmail.com">dumaskpuloteng@gmail.com</a></li> <li>i. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!</li> </ol> </li> </ol>

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129).</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);</li><li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</li><li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</li><li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun</li></ol>

		<p>2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	Dalam mengelola pelayanan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Lombok Tengah difasilitasi dengan seperti: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor, Ruang Podcast, Ruang Mini Theater (Hatta X'55), Modul Pendidikan Pemilh dan pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi.</li><li>2. Menguasai public speaking yang bagus dalam menyampaikan materi pendidikan pemilih kepada peserta.</li></ol>
4.	Pengawasan Internal	Dalam rangka memenuhi standar pelayanan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Lombok Tengah menerapkan pengawasan internal dengan melakukan verifikasi secara berjenjang mulai dari Pelaksana, seluruh Kepala Sub Bagian, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Divisi dan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah.
5.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang SDM KPU Kabupaten Lombok Tengah
6.	Jaminan pelayanan	Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan penerimaan layanan Data Pemilih ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur pelayanan</li><li>2. Maklumat Pelayanan</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya; dan</li><li>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.</li></ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dalam rangka meningkatkan kualitas standar pelayanan pendidikan pemilih dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pendidikan pemilih secara secara periodik.


Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 20 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Hari Wibowo